



P U T U S A N

Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, tempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Paero, Kecamatan Mattiro Bulu, pada tanggal 15 Juni 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paero, Kecamatan Mattiro Bulu tertanggal 23 Juni 2014.

Hal. 1 dari 13 **Put.No.575/Pdt.G/2014/PA.Prg.**



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 Bulan dan bertempat tinggal di Rumah orang tua penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebab tergugat selalu memaksa untuk berhubungan badan.
5. Bahwa penggugat dan tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga penggugat dan tergugat, dan selama pernikahan penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat.
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Tergugat menderita penyakit lemah syahwat, jika tergugat ingin berhubungan badan dengan penggugat, tergugat marah-marah kepada penggugat.
2. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, yang membuat penggugat sakit hati.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut keluarga tergugat sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian baik oleh majelis hakim maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan menghilangkan poin 5 karena sama dengan poin 3.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa .benar penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan perkawinan di Paero, Kecamatan Mattiro Bulu pada tanggal 15 Juni 2014, bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxx di Keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mattiro Bulu tanggal 23 Juni 2014.
2. Bahwa setelah aqad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa benar penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan, sebab penggugat marah dan tergugat dilarang masuk kamar.



5. Bahwa benar penggugat dengan tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga tergugat, selama pernikahan penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat.
6. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menderita penyakit lemah sahwat dan jika ingin berhubungan badan tergugat marah-marah kepada penggugat dan orang tua penggugat dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
7. Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal keluarga tergugat sudah berusaha merukunkan penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, walaupun telah diperintahkan oleh majelis hakim datang di persidangan, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 15 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 35, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama xxx dan tergugat bernama xxx, penggugat adalah kemenakan saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 15 Juni 2014 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama dua bulan di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang dan tergugat yang meninggalkan rumah.
 - Bahwa penyebabnya penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena dijdodahkan oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat, penggugat tidak mencintai tergugat dengan alasan lemah sahwat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa keluarga tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.
2. xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama xxx sedang tergugat bernama xxx, penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat yang menikah tanggal 15 Juni 2014 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 2 bulan dan tinggal di rumah orang tua penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak .
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang dan tergugat yang meninggalkan rumah.
- Bahwa penyebabnya karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena dijodohkan oleh orang tua penggugat dengan orang tua tergugat, penggugat tidak mencintai tergugat karena tergugat lemah sahwat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan dengan tergugat pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya tetapi tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan hadir, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebab tergugat selalu memaksa penggugat, perkawinan mereka dijodohkan oleh keluarga penggugat dengan tergugat dan selama menikah tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat, penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat menderita penyakit lemah sahawat dan jika ingin berhubungan badan tergugat selalu marah-marah kepada penggugat maupun kepada orang tua penggugat, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat hanya poin ke empat menyatakan tidak pernah melakukan hubungan suami istri bukan tergugat selalu memaksa berhubungan badan sebab tergugat lemah sahawat, tetapi tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena penggugat yang melarang tergugat masuk di kamar dan tergugat tidak lemah sahawat.

Menimbang, bahwa penggugat menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam



pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri disebabkan tergugat selalu memaksa penggugat berhubungan badan dan sering bertengkar karena tergugat lemah sahwat atau tidak melakukan hubungan suami istri karena penggugat melarang tergugat masuk kamar dan tidak lemah sahwat?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, hanya 2 bulan tetapi sejak bulan Juli 2014 menjadi tidak rukun disebabkan karena sering bertengkar karena dijodohkan sehingga penggugat tidak mencintai tergugat dengan alasan lemah sahwat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena dijodohkan oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat, penggugat tidak mencintai tergugat karena lemah sahwat.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat tidak tahan. Setelah itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 bulan.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat berdasarkan fakta di persidangan sejak awal perkawinan tidak harmonis sehingga hanya 2 bulan tinggal bersama akhirnya pada bulan Juli 2014 terjadi perpisahan tempat tinggal karena tergugat sering bertengkar karena tergugat menderita lemah sahwat tidak memberikan nafkah bathin kepada penggugat, sehingga penggugat tidak mampu mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator telah mendamaikan dan menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kuat) mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa terwujud.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat dan hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur yang penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mana kala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk bercerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan/membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya mengingat kaedah Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan/kemudharatan perlu diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya tetapi tergugat tidak mempergunakan haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dan kitab-kitab sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طَلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab al Bajuri Juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى بَيِّنَةٌ سَمِعَ الْحَاكِمُ مِنْ أَحَدِهَا بِهَا

Artinya:

Apabila penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Perubahan kedua Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H, oleh kami Dra.Hj.Miharah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Satrianih dan Dra. Hj. Hajrah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Satrianih

Dra.Hj.Miharah, S.H

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Dr

a.Hj.St. Junaedah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)